



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**NOMO : 600.11/17 / SK / 2025**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN LAYANAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran tugas-tugas pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah, perlu menunjuk dan menetapkan Tim penyelesaian pengaduan Layanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024.

b. Bahwa yang namanya tercantum pada Diktum KESATU surat Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim penyelesaian pengaduan Layanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

c. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se-Maluku;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Peubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
12. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 4716/UP tanggal 10 Nopember 2013 tentang Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Surat-Surat Keputusan;
13. Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belajnja Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun 2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Saudara :

| No | Nama / NIP  | Jenis Pelayanan  | Ket  |
|----|---|--|--|
| 1. | LA RAHEMA KAIMUDIN, SE<br>NIP. 196990214 199603 1 006     | 1. PEMBAYARAN<br>RETRIBUSI<br>SAMPAH<br>2. MEMBAYAR KE<br>KAS DAERAH | 1. Di tagih dari Rumah ke rumah.<br>2. Membayar ke kas Daerah  |
| 2. | MEVIANA. N CAHAYANINGRUM, ST<br>NIP. 1970531 200501 2 014 | 1. USAHA/ KEGIATAN<br>SKALA AMDAL                                    | 1. Pemrakarsa atau perusahaan<br>2. Surat Permohonan di sertai Dokumen AMDAL<br>3. Pemeriksaan Dokumen<br>4. Rapat tim teknis oleh tim Uji kelayakan Lingkungan<br>5. Rapat Komisi AMDAL yang di lakukan oleh Tim Uji kelayakan<br>6. Pengesahan Dokumen AMDAL<br>7. Penertiban SKKL oleh Kepala DMPTSP<br>8. ( Pelimpahan kewenaangan oleh Bupati ) |
|    |   | 1. USAHA / KEGIATAN<br>SKALA UJI UKL UPL                             | 1. Pemrakarsa / Perusahaan<br>2. Surat Permohonan<br>3. Pemeriksaan Dokumen<br>4. Rapat pembahasan Dokumen UKL UPL<br>5. Pengesahan Dokumen UKL UPL<br>6. Penertiban PKPLH oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.   |
|    |   | USAHA /<br>KEGIATAN<br>SKALA SPPL                                    | SPPL yang sudah ditandatangani diatas meterai 10.000 sebanyak 2 rangkap.   |

2. Surat Permohonan disertai Formolir pemenuhan Baku mutu Air Limba
3. Pemeriksaan Dokumen
4. Verivikasi Lapangan
5. Rapat pembahasan PERTEK
6. Penertiban PERTEK oleh Kepala Bidang P2LH.

PERSETUJUAN  
TEKNIS  
PEMENUHAN  
BAKU MUTU  
EMISI

1. Pemrakarsa / perusahaan
2. Surat Permohonan disertai Formolir pemenuhan Baku mutu Emisi
3. Pemeriksaan Dokumen
4. Verivikasi Lapangan
5. Rapat pembahasan PERTEK, Penertiban PERTEK oleh Kepala Bidang P2LH.

PELAYANAN IZIN  
TPS LIMBAH B3

1. Pemrakarsa / perusahaan
2. Surat Permohonan disertai Formolir TPS Limba B3
3. Pemeriksaan Dokumen
4. Verivikasi Lapangan
5. Rapat pembahasan PERTEK Penertiban PERTEK oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

PELAYANAN  
PENGGUNAAN  
PENGADUAN  
LINGKUNGAN

1. Masyarakat melapor dengan bentuk : Lisan ( tlp, sms, wa ) dan atau tertulis ( langsung ke DLH )
2. Mengisih Formolis Pengaduan
3. Verifikasi Lapangan
4. Mengeluarkan berita acara hasil verifikasi Lapangan
5. Tindak lanjut hasil temuan

8. LA RAHEMA KAIMUDIN, SE  
NIP. 196990214 199603 1 006

PENANGANAN  
SAMPAH

1. Mobil Angkutan Sampah mengambil sampah dari Rumah ke Rumah dan dari TPS
2. Sampah di angkut ke TPA

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 7 Mei 2025;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Masohi

Pada Tanggal : 7 Mei 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Maluku Tengah



**Drs. HENGKY TOMASOA, MA**

NIP. 19691028198902 1 002